



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 343/Pdt.G/2013/PA.Prg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pengugat  
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta SPBU, tempat tinggal Jalan Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

### OUOUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 343/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pengugat menikah dengan tergugat pada tanggal 12 September 2004 di tanah milia desa ujung labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang berdasarkan Akta Nikah NOMOR bagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah No, yang dibuat oleh kantor KUA Kecamatan Suppa tanggal 21 Mei 2013

Hal. I dari 8 Put. No.343 /Pdt.G / 2013 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, penggugat tinggal serumah di kampung tanah Milie sekitar 6 bulan dan selanjutnya pindah ke Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat hidup rukun sampai setelah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tahun 2009 (sekarang Ymur 4 tah1.1n)
4. Bahwa penggugat melahirkan seorang anak tidak lama kemudian rumah tangganya menjadi terganggu terjadilah pertengkaran karena tergugat selalu membawa temannya ke rumah penggugat kalau penggugat tidak di rumah (pergi ke rumah keluarga),
5. Bahwa tergugat tidak memperhatikan/tidak memberikan kasih sayang kepada penggugat sebagai layaknya seorang isteri.
6. Bahwa meskipun penggugat telah berusaha agar rumah tangga kembali rukun, dimana penggugat selalu mengingatkan tergugat agar kiranya dapat merubah sifatnya/kelakuannya tersebut yang penggugat tidak senangi, akan tetapi apabila penggugat mengingatkan tergugat justru tergugat marah-marah pada penggugat, bahkan tergugat meminta kepada penggugat agar mengurus cerai saja.
7. Bahwa awal tahun 2013 tergugat marah-marah pada penggugat dengan menyuruh penggugat meninggalkan rumah oleh karena tergugat tidak mau tinggal serumah bersama penggugat lagi, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sampai sekarang di kampung tanah Milie Kab.Pinrang

Qerdasarkan segala apa yang telah penggugat urikan dimuka; maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, Penggugat agar berpikir dan mengemukakan niatnya untuk berGerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Duplikat kutipan akta nikah NOMOR tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA KeGamatan SYppa; Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P,

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya; masing-masing

SAKSI PERTAMA, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pekeknnya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 1 September 2004. di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun di Pinrang dan di Soppeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat.



Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009; sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat; tetapi tidak berhasil.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang . dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 September 2013.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Pinrang dan di Soppeng ,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat ,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2013, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTINBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan,

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. yang yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak awal tahun 2013, disebabkan karena tergugat mengu\$ir penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu membawa temannya ke rumah mengkysumsi minuman keras.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 8 Put. No.343 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga t.mtuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Haeriani binti Amir, umur 33 tahun ,Agama Islam,pekerjaan yrusan rymah tanggt=!,tempat tinggal di Tanah Mali ) esa Ujung Labung, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang . dan Saripa binti Hasnah, umur 47 tah1o1n Agama Islam,pekerjaan ur1o1san rumah tangga ,bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ; olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 12 September 2004, dan bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 4 tahun disebabkan karena sering erjadi perselsisihan dan percekcoakan dimana tergygat sYka minym minuman keras dan tergugat mengusir penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ,

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan

Hal. 6 dari 8 Put. No. 343 /Pdt.G/2013 !PA Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1969.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah *dipanggil* secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i, TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M.; bertepatan tanggal 11 Zulkaidah 1434 H.; oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Ora. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Hasan, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharah,S.H.

Dra. Hj. Majidah..

Dra. Hj. Faridah M;Istafa ,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	460.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu )

Hal. 8 dari 8 Put. No.343 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)